

## PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Windari<sup>a</sup>, Ruslina Dwi Wahyuni<sup>b</sup>

Prodi Hukum Tata Negara, STAIMAS Wonogiri

[windari@staimaswonogiri.ac.id](mailto:windari@staimaswonogiri.ac.id), [rosyelna55@gmail.com](mailto:rosyelna55@gmail.com)

### ABSTRACT

Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Wonogiri sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk mengintegrasikan perspektif gender dan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap kebijakan daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam kebijakan daerah Kabupaten Wonogiri ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara, serta mengidentifikasi kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum, otonomi daerah, dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kebijakan daerah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di Kabupaten Wonogiri secara normatif telah memperoleh dasar hukum yang memadai, baik pada tingkat nasional maupun daerah, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya integrasi prinsip gender dan perlindungan anak dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pemerintah daerah, harmonisasi regulasi daerah, serta pengawasan konstitusional yang efektif agar pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dapat terimplementasi secara optimal sesuai dengan prinsip Hukum Tata Negara dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pengarusutamaan gender, Perlindungan Anak, Kebijakan Daerah, Hukum Tata Negara.

### ABSTRACT

Gender mainstreaming and child protection are fundamental principles in the implementation of regional governance based on the constitution and laws and regulations. Wonogiri Regency, as part of the regional government system, has a constitutional obligation to integrate gender perspectives and the best interests of children into every regional policy. This article aims to analyze the implementation of gender mainstreaming and child protection in Wonogiri Regency regional policies from the perspective of Constitutional Law, and to identify their conformity with the principles of the rule of law, regional autonomy, and the protection of human rights. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, legal doctrines, and regional policies. The results of the study indicate that gender mainstreaming and child protection in Wonogiri Regency have normatively obtained an adequate legal basis, both at the national and regional levels, but in practice still face various obstacles, including weak coordination between regional agencies, budget constraints, and the suboptimal integration of gender and child protection principles in policy formulation and implementation. Therefore, it is necessary to strengthen the commitment of regional governments, harmonize regional regulations, and effective constitutional oversight so that gender

mainstreaming and child protection can be implemented optimally in accordance with the principles of Constitutional Law and sustainable development goals.

**Keyword:** Gender Mainstreaming, Child Protection, Regional Policy, Constitutional Law.

## PENDAHULUAN

Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian perspektif gender dalam seluruh proses kebijakan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan publik tidak bersifat netral semu, melainkan mampu mengakomodasi perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan kepentingan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks perlindungan anak, pendekatan kebijakan juga harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai pertimbangan utama, sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional dan instrumen internasional (Nurjannah, 2016). Artikel ini menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender dan perlindungan anak bukan sekadar isu sosial, melainkan kewajiban konstitusional pemerintah daerah khususnya daerah Wonogiri. Dari perspektif Hukum Tata Negara, keberhasilan kebijakan daerah Wonogiri diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan prinsip negara hukum yang menjamin HAM.

Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan negara hukum yang demokratis. Dalam perspektif hukum tata negara, negara tidak hanya dipahami sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai pemikul kewajiban konstitusional untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi manusia. Hak perempuan dan anak menempati posisi penting dalam kerangka tersebut, mengingat keduanya termasuk kelompok yang secara historis dan struktural rentan mengalami diskriminasi, kekerasan, dan pengabaian dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik (Eddyono, 2015).

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara komprehensif. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu, prinsip persamaan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjadi landasan konstitusional bagi pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan publik. Dengan demikian, perlindungan perempuan dan anak bukan semata kebijakan sosial, melainkan mandat konstitusional yang harus diimplementasikan oleh seluruh organ negara, termasuk pemerintah daerah.

Dalam kerangka negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, pemerintah daerah memegang peranan strategis dalam merealisasikan nilai-nilai konstitusi tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Kewenangan ini mencakup penyusunan kebijakan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk perempuan dan anak. Oleh karena itu, kebijakan daerah menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana prinsip pengarusutamaan gender dan perlindungan anak benar-benar terintegrasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun secara normatif pengarusutamaan gender dan perlindungan anak telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tantangan utama terletak pada implementasinya di tingkat daerah. Tidak jarang kebijakan daerah masih bersifat sektoral, belum terintegrasi secara sistematis, atau hanya bersifat administratif tanpa dampak substantif bagi perlindungan hak perempuan dan anak. Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap prinsip gender dan hak anak turut mempengaruhi efektivitas kebijakan yang dijalankan.

Kajian dari perspektif hukum tata negara menjadi penting karena menempatkan kebijakan daerah tidak hanya sebagai produk administratif, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum dan ketatanegaraan yang harus tunduk pada prinsip konstiusionalitas. Analisis ini menekankan pada kesesuaian kebijakan daerah dengan norma-norma konstitusi, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai keberadaan kebijakan, tetapi juga menilai legitimasi, arah, dan substansi kebijakan tersebut dalam kerangka negara hukum.

Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang khas. Kondisi tersebut mempengaruhi dinamika permasalahan perempuan dan anak, mulai dari isu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak. Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan berbagai kebijakan daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan bupati, maupun program-program pembangunan daerah. Namun demikian, perlu dilakukan kajian kritis untuk menilai sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut telah mencerminkan prinsip pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam perspektif hukum tata negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam kebijakan daerah Kabupaten Wonogiri ditinjau dari perspektif

hukum tata negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum tata negara yang sensitif gender dan anak, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan konstitusional

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam kebijakan daerah Kabupaten Wonogiri dari perspektif hukum tata negara dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam kebijakan daerah Kabupaten Wonogiri dari perspektif hukum tata negara. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang relevan, bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam kebijakan daerah Kabupaten Wonogiri berdasarkan prinsip-prinsip hukum tata negara

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan (*Gender Mainstreaming*) yaitu sebuah strategi dalam pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan yang dituangkan ke dalam kebijakan maupun program-program kerja pemerintah yang mengintegrasikan berbagai pengalaman sosial, kebutuhan masyarakat, aspirasi masyarakat hingga permasalahan laki-laki dan perempuan yang dituangkan melalui perencanaan pembangunan, pelaksanaan, hingga sampai monitoring dan evaluasi dari seluruh program dan kebijakan di berbagai kehidupan sosial masyarakat (Dahlia, 2024).

Konsep pengarusutamaan gender lahir sebagai kritik terhadap pendekatan pembangunan yang bersifat netral semu (*gender neutral*), yang pada praktiknya sering kali justru memperkuat ketimpangan gender. Oleh karena itu, PUG tidak dimaknai sebagai upaya untuk mengistimewakan salah satu jenis kelamin, melainkan sebagai strategi untuk menghilangkan ketidakadilan struktural yang timbul akibat konstruksi sosial, budaya, dan kebijakan yang bias gender (Hasyim, 2013). Secara filosofis, pengarusutamaan gender berakar pada prinsip keadilan sosial dan persamaan hak sebagaimana diakui dalam hak asasi manusia. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap individu, tanpa membedakan jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari

Pembangunan. Peran masyarakat sipil dalam berkomitmen dalam menuntaskan isu-isu gender sangat penting dalam kategori prasyarat.

Tujuan akhir pengarusutamaan gender (PUG) adalah transformasi dari keadaan tidak setara antara perempuan dan laki-laki dalam hak dan kondisi sosial, menjadi setara bagi keduanya serta terpenuhinya kebutuhan praktis dan strategis gender. Strategi pengarusutamaan gender tidak sama dengan program pemberdayaan perempuan. Dalam melaksanakan pengarusutamaan gender diperlukan perubahan dalam agenda pembangunan, tujuan, dalam alokasi dana, strategi dan rencana aksi agar laki-laki dan perempuan dapat berpartisipasi dan mendapat manfaat yang sama dan adil dalam proses pembangunan (Yurni Satria). Pengarusutamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Selain itu juga merujuk pada pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan Pembangunan (Aprilina, 2015).

### **Perlindungan Terhadap Anak**

Sistem perlindungan terhadap anak yang efektif mampu melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran yang mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi beberapa hal, yaitu sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Di tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus disatukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap anaknya (Valentina, 2018).

Menurut Undang-undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan perlindungan hak asasi anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Anak-anak dapat mengalami kekerasan kapan saja dan di mana saja termasuk di dalam rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalanan, di tempat umum dan institusi seperti panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sebagainya (Fauziah, 2018).

Kekerasan pada anak atau penderaan anak atau penganiayaan anak atau perlakuan salah terhadap anak merupakan terjemahan bebas dari child abuse, yaitu perbuatan semena-mena orang yang seharusnya menjadi pelindung (*guard*) pada seorang anak (individu berusia kurang dari 18 tahun) secara fisik, seksual, dan emosional. Pengertian kekerasan Menurut UU perlindungan anak no 23 tahun 2003 dalam Pasal 3 UU PA adalah meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. UNICEF mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap anak adalah “Semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan”. Upaya perlindungan yang dapat dilakukan berkaitan dengan kekerasan pada anak ini dapat dilakukan dengan pendekatan kesehatan pada masyarakat (*public health*), yaitu melalui usaha promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif. (Zainuddin, 2022).

Dua usaha yang pertama ditujukan bagi anak yang belum menjadi korban (*non-victim*) melalui kegiatan pendidikan masyarakat dengan tujuan utama menyadarkan masyarakat (*public awarness*) bahwa kekerasan pada anak merupakan penyakit masyarakat yang akan menghambat tumbuh kembang anak yang optimal, oleh karenanya harus dihapuskan. Sedangkan dua usaha terakhir ditujukan bagi anak yang telah menjadi korban (*victim*) dengan tujuan utama memberikan tata laksana korban secara menyeluruh (*holistic*) meliputi aspek media, psikologis, sosial, termasuk di dalamnya upaya reintegrasi korban ke dalam lingkungannya semula. Upaya perlindungan tersebut dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing di satu pihak dan media di pihak yang lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (U Perlindungan Anak) dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan begitu dapat terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

### **Analisis Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak dalam Kebijakan Daerah Kabupaten Wonogiri**

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian perspektif gender ke dalam seluruh tahapan kebijakan publik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Di tingkat daerah, implementasi PUG menjadi bagian penting dari pelaksanaan otonomi daerah dan tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dalam menjamin persamaan hak warga negara. Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan PUG secara sistematis dan berkelanjutan dalam seluruh sektor pembangunan.

Dalam peraturan daerah kabupaten Wonogiri nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Dalam pasal 2 menyebutkan bahwa " *penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak dilakukan berasaskan penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan martabat kemanusiaan yang sama, non diskriminasi, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan hak-hak asasi manusia serta kepentingan terbaik bagi korban.*" Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak bertujuan memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, kepentingan terbaik bagi anak serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera. Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak dapat berupa perlindungan medis, hukum, medicolegal (kedokteran forensik), ekonomi maupun psikologis.

Implementasi PUG di Kabupaten Wonogiri berlandaskan pada kerangka hukum nasional dan daerah. Secara konstitusional, prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta larangan diskriminasi menjadi dasar utama. Secara yuridis, pelaksanaan PUG di daerah mengacu pada kebijakan nasional tentang pengarusutamaan gender, peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, serta regulasi terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan. Kerangka hukum ini memberikan legitimasi dan sekaligus kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan dan program pembangunan daerah (Manan, 2005).

Pengarusutamaan gender di Kabupaten Wonogiri diimplementasikan melalui berbagai program sektoral, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Dalam bidang pendidikan, PUG diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki secara setara contohnya wajib belajar 12 tahun minimal sampe SMA. Di bidang Kesehatan contohnya pelayanan Kesehatan reproduksi remaja termasuk adanya edukasi Kesehatan reproduksi bagi remaja putri dan putra di sekolah dan masyarakat, kebijakan responsif gender diwujudkan melalui layanan kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Sementara itu, di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, PUG diimplementasikan melalui program pemberdayaan ekonomi perempuan dan peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan produktif. Selain itu adanya pelatihan UMKN (usaha makanan lokal, kerajinan dll)

Salah satu indikator penting implementasi PUG adalah keberadaan kelembagaan yang secara khusus menangani isu gender. Di Kabupaten Wonogiri, pelaksanaan PUG didukung oleh perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, pembentukan kelompok kerja atau focal point PUG di

lingkungan pemerintah daerah menjadi instrumen koordinatif untuk memastikan integrasi perspektif gender lintas sektor. Kelembagaan ini berfungsi sebagai perencana, pelaksana, sekaligus pengawas kebijakan yang responsif gender.

Namun, pada kenyataannya pelaksanaan PUG di Kabupaten Wonogiri pada dasarnya telah diupayakan melalui pembentukan kelembagaan dan integrasi dalam dokumen perencanaan daerah. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman aparatur, kurangnya data terpilah gender, serta minimnya anggaran responsif gender. Selain itu, efektivitas program tersebut belum sepenuhnya merata dan berkelanjutan. Masih terdapat persoalan seperti keterbatasan jangkauan layanan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta pengaruh budaya patriarki yang kuat, yang menghambat pencapaian kesetaraan gender dan perlindungan anak secara substantif.

Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak di Kabupaten Wonogiri belum optimal secara substantif, meskipun secara normatif dan kelembagaan telah menunjukkan kemajuan.

Kelemahan utama terletak pada:

- lemahnya integrasi lintas sektor,
- keterbatasan anggaran responsif gender dan anak,
- rendahnya pemahaman aparatur

### **Analisis Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara**

Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak merupakan dua agenda strategis dalam penyelenggaraan negara yang bertujuan mewujudkan prinsip kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif Hukum Tata Negara (HTN), kedua isu ini tidak hanya dipahami sebagai kebijakan sosial semata, melainkan sebagai kewajiban konstitusional negara yang harus diintegrasikan dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari perumusan norma hukum hingga implementasi kebijakan publik. Negara, melalui organ-organ kekuasaannya, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan produk hukum tidak bersifat diskriminatif serta mampu melindungi kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, pengarusutamaan gender berakar pada prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan larangan diskriminasi. Prinsip ini secara eksplisit diatur dalam: Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun.

Dalam perspektif hukum tata negara, negara termasuk pemerintah daerah memiliki kewajiban

untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak perempuan dan anak. Otonomi daerah seharusnya dimanfaatkan untuk melahirkan kebijakan yang progresif dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Di Kabupaten Wonogiri, pelaksanaan PUG dan perlindungan anak lebih menekankan kepatuhan administratif terhadap kebijakan nasional, dibandingkan penguatan keadilan substantif. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan cenderung formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi (Syamsudin, 2011).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai. Namun secara struktural dan fungsional, implementasi PUG masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Belum optimalnya integrasi PUG dalam peraturan perundang-undangan daerah, yang sering kali masih bersifat netral gender semu.
2. Lemahnya pengawasan konstitusional, baik oleh DPR/DPRD maupun lembaga pengawasan internal pemerintah.
3. Minimnya political will, yang menyebabkan PUG hanya menjadi formalitas administratif tanpa dampak substantif.

Dari sudut HTN, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (norma hukum) dan *das sein* (praktik ketatanegaraan) sehingga secara normatif pengarusutamaan sudah diatur akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengarusutamaan belum optimal. Selain itu, Dalam perspektif Hukum Tata Negara modern, anak dipandang sebagai subjek hukum dan subjek konstitusional yang memiliki hak asasi sejak lahir sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan ini menempatkan perlindungan anak sebagai *constitutional obligation of the state*, bukan sekadar kebijakan sektoral.

Negara berkewajiban untuk melindungi anak dalam hukum tata negara telah diatur bahwa negara sebagai regulator, dengan membentuk undang-undang dan peraturan pelaksana, provider, dengan menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. protector, dengan menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas perlindungan anak. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memperhatikan perlindungan setiap anak baik anak laki-laki maupun perempuan karena dihadapan hukum semua sama.

Dari perspektif Hukum Tata Negara, perlindungan anak menghadapi tantangan serius diantaranya:

1. Disharmoni regulasi antara pusat dan daerah.
2. Lemahnya koordinasi antar lembaga negara.

3. Penegakan hukum yang belum berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai prinsip dasar penyelenggaraan negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak memiliki keterkaitan erat dalam perspektif Hukum Tata Negara, karena keduanya berangkat dari prinsip keadilan sosial dan non-diskriminasi. Negara wajib mengintegrasikan keduanya. Dari perspektif Hukum Tata Negara, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak merupakan kewajiban konstitusional negara yang harus diwujudkan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Meskipun secara normatif telah tersedia dasar hukum yang kuat, implementasinya belum sepenuhnya optimal akibat lemahnya integrasi kebijakan, pengawasan, dan komitmen politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran lembaga negara, harmonisasi regulasi, serta pengawasan konstitusional agar PUG dan perlindungan anak benar-benar menjadi bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam kebijakan daerah Kabupaten Wonogiri secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan prinsip Hukum Tata Negara, khususnya terkait kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam menjamin persamaan kedudukan warga negara serta perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam implementasinya masih dijumpai berbagai kendala, seperti belum optimalnya integrasi perspektif gender dan kepentingan terbaik bagi anak dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur, serta sinkronisasi regulasi dan kelembagaan agar pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dapat terlaksana secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip konstitusional.

### **Saran**

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri perlu memperkuat pengarusutamaan gender dan perlindungan anak melalui penyusunan serta harmonisasi kebijakan daerah yang selaras dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional, disertai penguatan koordinasi antarperangkat daerah, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyediaan data terpilah sebagai dasar perumusan kebijakan. Selain itu, mekanisme pengawasan dan partisipasi publik harus dioptimalkan agar pelaksanaan kebijakan tidak bersifat formalistik, melainkan mampu menjamin pemenuhan hak, keadilan, dan perlindungan bagi perempuan dan anak secara efektif dan berkelanjutan.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Annissa Valentina. (2018). Analisis pengarusutamaan gender (PUG) dan perlindungan anak di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, 17(2), 198–205.
- Aprilina, W. D. (2015). Pengarusutamaan gender dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (Studi analisis isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Yogyakarta.
- Bagir Manan. (2005). Hubungan pusat dan daerah menurut UUD 1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dahlia, N. (2024). Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Bojonegoro dalam program pemberdayaan dan perlindungan anak. *Jurnal Politik*, 4(2), 160–168.
- Eddyono, S. W. (2015). Pengarusutamaan gender dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(2), 215–230.
- Fauziah, D. (2018). Perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga. Yogyakarta.
- Hasyim, N. (2013). Pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik. *Jurnal Perempuan*, 18(3), 12–20.
- Nurjannah, S. (2016). Pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan nasional. *Jurnal Perempuan*, 21(3), 45–48.
- Syamsudin, M. (2011). Hak asasi manusia dan konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.